



PUTUSAN

No. 171/Pid.B/2014/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DIFZON AZMI ALIAS KOJEK
Tempat lahir : Pematang Tengah
Umur : 21 Tahun / 07 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Anggrek, Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kab. Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum pertama, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum kedua, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
- Penuntut umum, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 171/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 24 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 171/Pen.Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 24 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIFZON AZMI ALIAS KOJEK bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan atau turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIFZON AZMI ALIAS KOJEK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI;

Dikembalikan kepada saksi EVALUSI;

- Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidooi, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa memberikan tanggapan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Terdakwa DIFZON AZMI Als KOJEK bersama-sama dengan AGUS SALIM Als AGUS dan ISKANDAR Als SI IS (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2014 bertempat di Dusun III Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *melakukan atau turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib, AGUS SALIM Als AGUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 milik saksi DEDY AMIRIZAR tanpa izin dari pemiliknya.
2. Pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, AGUS SALIM Als AGUS mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 milik saksi DEDY AMRIZAR yang diambilnya di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura. Setelah sampai di rumah terdakwa, AGUS SALIM Als AGUS mengatakan kepada terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 dengan kondisi tidak ada surat. Kemudian setelah terdakwa dan AGUS SALIM Als AGUS sepakat untuk bersama-sama menjualkan sepeda motor tersebut, mereka pun langsung pergi untuk mencari pembelinya. Pada saat diperjalanan, AGUS SALIM Als AGUS dan terdakwa bertemu dengan ISKANDAR Als SI IS yang sedang bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM Als AYONG. Pada saat itu ISKANDAR Als SI IS tertarik dengan sepeda motor yang dibawa oleh AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM Als AGUS dan terdakwa. Kemudian karena mengetahui ISKANDAR Als SI IS tertarik terhadap sepeda motor tersebut, maka terdakwa langsung mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa surat-surat kendaraan, lalu ISKANDAR Als SI IS setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uangnya pada saat itu juga. Setelah itu AGUS SALIM Als AGUS memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi karena ikut menjualkan sepeda motor tersebut.

3. Sekira pukul 21.15 Wib, petugas Polsek Tanjung Pura yang sebelumnya telah menerima laporan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 milik saksi DEDY AMRIZAR telah hilang melakukan penangkapan terhadap ISKANDAR Als SI IS, dan setelah dilakukan pengembangan petugas Polsek Tanjung Pura juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan AGUS SALIM Als AGUS;

4. Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 yang telah dijual oleh terdakwa dan AGUS SALIM Als AGUS merupakan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan dan terdakwa juga mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh AGUS SALIM Als AGUS kepadanya merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

5. Perbuatan terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi DEDY AMRIZAR dan mengakibatkan saksi DEDY AMRIZAR mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **DEDY AMRIZAR**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa sepeda motor saksi adalah Honda Supra-X 125 BK 5219 PAM warna biru dengan No. rangka MH1JB8116DK861594 dengan No. Mesin JB81E-1857617 Atas nama EVALUSI, hilang pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB bertempat di depan RSUD Tanjung Pura Jl. Khairil Anwar No. 09 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor saksi tersebut;
- bahwa akibat dari pencurian sepeda motor saksi tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000.- (Enam belas juta rupiah);
- bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian dan cara mencuri sepeda motor saksi, karena pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 13.00 WIB saksi hendak mengganti pakaian di kamar bedah RSUD Tanjung Pura, ketika saksi melewati tempat dimana saksi memarkirkan sepeda motor saksi tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut;
- bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Supra-X 125 BK 5219 PAM warna biru saksi tersebut disamping kamar bedah di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Jl. Khairil Anwar No. 09 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui cara mengambil sepeda motor saksi tersebut, tetapi menurut saksi dengan cara merusak sarang kunci kontak dikarnakan pada saat saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan kunci stang terkunci;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah AGUS SALIM ALS. AGUS dari keterangan terdakwa dan teman terdakwa yang ditahan di Polsek Tanjung Pura yang bernama ISKANDAR ALS. IS dan AYONG;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

2. **EVALUSI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa sepeda motor saksi adalah Honda Supra-X 125 BK 5219 PAM warna biru dengan No. rangka MH1JB8116DK861594 dengan No. Mesin JB81E-1857617 Atas nama saksi, hilangnya sepeda motor saksi pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 Pukul 13.00 WIB bertempat di depan RSUD Tanjung Pura Jl. Khairil Anwar No. 09 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor saksi tersebut;
- bahwa akibat dari pencurian sepeda motor saksi tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000.- (Enam belas juta rupiah);
- bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian dan cara mencuri sepeda motor saksi, saksi mengetahui karena di telpon oleh suami saksi DEDY AMRIZAR;
- bahwa Saksi DEDY AMRIZAR memarkirkan sepeda motor Honda Supra-X 125 BK 5219 PAM warna biru saksi tersebut disamping kamar bedah di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Jl. Khairil Anwar No. 09 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah AGUS SALIM ALS. AGUS dari keterangan terdakwa dan teman terdakwa yang ditahan di Polsek Tanjung Pura yang bernama ISKANDAR ALS. IS dan AYONG;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

3. **ISKANDAR ALIAS KANDAR IS**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa saksi mengetahui karena saksi membeli sepedamotor dari hasil kejahatan;
- bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana AGUS SALIM ALIAS AGUS mengambil sepeda motor milik Saksi Korban DEDY AMRIZAR, sedangkan saksi membeli sepeda motor Supra-X warna hitam biru milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2013 sekira pukul 16.30 WIB;
- bahwa Saksi mengetahui AGUS SALIM ALIAS AGUS yang mengambil sepeda motor saksi korban karena dari saksi AGUS SALIM ALIAS AGUS dan terdakwa DIFZON, saksi membeli sepeda motor Supra-X 125 tanpa plat dan kemudian saksi ditangkap petugas dari Polsek Tanjung Pura karena sepeda motor yang saksi beli itu adalah hasil curian;
- bahwa Saksi membeli sepeda motor Supra-X 125 dari AGUS SALIM dan Terdakwa DIFZON AZMI ALS. KOJEK dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Sepeda motor Supra-X 125 yang saksi beli dari AGUS dan Terdakwa DIFZON AZMI ALIAS KOJEK tersebut tidak memiliki surat kendaraan dan saksi menduganya dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AGUS SALIM ALIAS AGUS**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di depan Ruang Bedah Rumah Sakit Umum Tanjung Pura yang terletak di Jl. Khairil Anwar No. 09 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, saksi mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 milik saksi DEDY AMIRIZAR;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib, saksi dengan membawa 1 (satu) buah obeng yang berujung pipih atau gepeng berwarna putih (Daftar Pencarian Barang) mendatangi Rumah Sakit Umum Tanjung Pura yang terletak di Jl. Khairil Anwar No. 09 Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dengan tujuan akan mengambil sepeda motor yang berada di rumah sakit tersebut. Sesampainya di rumah sakit, saksi memantau dan mengamati setiap sepeda motor yang sedang parkir. Pada saat saksi sampai di depan ruang bedah, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617;
- bahwa saksi langsung mendekati sepeda motor tersebut dan setelah saksi merasa yakin keadaan aman maka saksi langsung mengeluarkan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dari dalam saku celana, lalu saksi langsung merusak sarang kunci kontak dan menyorong sepeda motor tersebut, setelah itu saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya dan kemudian membawanya keluar dari Rumah Sakit Umum Tanjung Pura menuju rumah saksi yang berada di Desa Paya Perupuk.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, saksi ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ia akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 milik saksi DEDY AMRIZAR tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Selanjutnya saksi dan terdakwa sepakat untuk bersama-sama menjualkan sepeda motor tersebut, mereka pun langsung pergi untuk mencari pembelinya;
- bahwa pada saat diperjalanan, saksi dan terdakwa bertemu dengan ISKANDAR Als SI IS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM Als AYONG. Pada saat itu ISKANDAR Als SI IS tertarik dengan sepeda motor yang dibawa oleh saksi dan terdakwa, dan akhirnya ISKANDAR Als SI IS yang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uangnya pada saat itu juga;
- bahwa setelah mendapat uang, saksi memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi karena ikut menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI;
- Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa DIFZON AZMI ALIAS KOJEK:

- bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- bahwa yang mengambil sepeda motor milik DEDY AMRIZAR adalah AGUS SALIM ALS. AGUS;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.30 WIB di Dusun III Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, AGUS SALIM ALIAS AGUS mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617;
- bahwa terdakwa mengetahui yang mengambil sepeda motor milik DEDY AMRIZAR adalah AGUS SALIM ALS. AGUS dikarenakan AGUS SALIM ALS. AGUS datang membawa sepedamotor Supra-X 125 dan minta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kepada teman-teman terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib, AGUS SALIM Als AGUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 milik saksi DEDY AMIRIZAR tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, AGUS SALIM Als AGUS mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 milik saksi DEDY AMRIZAR yang diambilnya di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura. Setelah sampai di rumah terdakwa, AGUS SALIM Als AGUS mengatakan kepada terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 dengan kondisi tidak ada surat;
- bahwa selanjutnya terdakwa dan AGUS SALIM Als AGUS sepakat untuk bersama-sama menjual sepeda motor tersebut, pada saat diperjalanan, AGUS SALIM Als AGUS dan terdakwa bertemu dengan ISKANDAR Als SI IS yang sedang bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM Als AYONG. Pada saat itu ISKANDAR Als SI IS tertarik dengan sepeda motor yang dibawa oleh AGUS SALIM Als AGUS dan terdakwa. Kemudian karena mengetahui ISKANDAR Als SI IS tertarik terhadap sepeda motor tersebut, maka terdakwa langsung mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa surat-surat kendaraan, lalu ISKANDAR Als SI IS setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uangnya pada saat itu juga;
- bahwa setelah mendapatkan uang penjualan sepeda motor tersebut, AGUS SALIM Als AGUS memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi karena ikut menjual sepeda motor tersebut
- bahwa Terdakwa AGUS SALIM minta tolong kepada saksi menjual sepedamotor hasil curian baru 1 (satu) kali;
- bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, telah ikut menjual sepeda motor hasil pencurian;
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wib, AGUS SALIM Als AGUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 milik saksi DEDY AMIRIZAR tanpa izin dari pemiliknya;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, AGUS SALIM Als AGUS mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 milik saksi DEDY AMRIZAR yang diambilnya di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura. Setelah sampai di rumah terdakwa, AGUS SALIM Als AGUS mengatakan kepada terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 dengan kondisi tidak ada surat;
- bahwa selanjutnya terdakwa dan AGUS SALIM Als AGUS sepakat untuk bersama-sama menjualkan sepeda motor tersebut, mereka pun langsung pergi untuk mencari pembelinya. Pada saat diperjalanan, AGUS SALIM Als AGUS dan terdakwa bertemu dengan ISKANDAR Als SI IS yang sedang bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM Als AYONG. Pada saat itu ISKANDAR Als SI IS tertarik dengan sepeda motor yang dibawa oleh AGUS SALIM Als AGUS dan terdakwa. Kemudian karena mengetahui ISKANDAR Als SI IS tertarik terhadap sepeda motor tersebut, maka terdakwa langsung mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa surat-surat

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan, lalu ISKANDAR Als SI IS setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uangnya pada saat itu juga;

- bahwa setelah mendapatkan uang penjualan sepeda motor tersebut, AGUS SALIM Als AGUS memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi karena ikut menjualkan sepeda motor tersebut.
- bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 yang telah dijual oleh terdakwa dan AGUS SALIM Als AGUS merupakan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan dan terdakwa juga mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh AGUS SALIM Als AGUS kepadanya merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tersebut di atas, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BARANG SIAPA ;
2. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN, SEBAGAI SEKONGKOL, MEMBELI, MENYEWA, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPATKAN UNTUNG MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN ;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2, YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG

TURUT SERTA MELAKUKAN, SEBAGAI SEKONGKOL, MEMBELI,

MENYEWA, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA

SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPATKAN UNTUNG

MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN,

MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG PATUT DISANGKANYA

DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan, maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut di atas adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang tersebut asal dari suatu

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wib, AGUS SALIM Als AGUS mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 milik saksi DEDY AMRIZAR yang diambilnya di Rumah Sakit Umum Tanjung Pura. Setelah sampai di rumah terdakwa, AGUS SALIM Als AGUS mengatakan kepada terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 dengan kondisi tidak ada surat, selanjutnya terdakwa dan AGUS SALIM Als AGUS sepakat untuk bersama-sama menjual sepeda motor tersebut, mereka pun langsung pergi untuk mencari pembelinya. Pada saat diperjalanan, AGUS SALIM Als AGUS dan terdakwa bertemu dengan ISKANDAR Als SI IS yang sedang bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM Als AYONG. Pada saat itu ISKANDAR Als SI IS tertarik dengan sepeda motor yang dibawa oleh AGUS SALIM Als AGUS dan terdakwa. Kemudian karena mengetahui ISKANDAR Als SI IS tertarik terhadap sepeda motor tersebut, maka terdakwa langsung mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa surat-surat kendaraan, lalu ISKANDAR Als SI IS setuju untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uangnya pada saat itu juga, setelah mendapatkan uang penjualan sepeda motor tersebut, AGUS SALIM Als AGUS memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi karena ikut menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1JB8116DK861594 dan nomor mesin JB81E-1857617 yang telah dijual oleh terdakwa dan AGUS SALIM Als AGUS merupakan benda yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil kejahatan dan terdakwa juga mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh AGUS SALIM Als AGUS kepadanya merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN**

PENADAHAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pula terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617, 1 (satu) buah STNK asli

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI dan 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI, karena merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi EVALUSI, sedangkan Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pula, majelis hakim mendapatkan suatu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban DEDY AMRIZAR dan saksi korban EVALUSI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan sebagai pembelajaran agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya Pasal 480 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 197 KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIFZON AZMI ALIAS KOJEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617;
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI;
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Supra NF 125 2013 berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 5219 PAM dengan Nomor Rangka MH1JB8116DK861594 dan Nomor Mesin JB81E-1857617 atas nama EVALUSI;Dikembalikan kepada EVALUSI;
- Uang pecahan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Stb.



20
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Selasa, tanggal 3 Juni 2014 yang terdiri dari : CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., sebagai hakim ketua, NORA GABERIA P., S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, oleh hakim ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh ARIF KADARMAN, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota :

d.t.o.

1. NORA GABERIA P., S.H., M.H.

d.t.o.

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua :

d.t.o.

- CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

Panitera Pengganti :

d.t.o.

JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H.